LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR: 53 TAHUN 2019 TANGGAL: 27 AGUSTUS 2019

A.1 FORMAT KEPUTUSAN PAMBAKAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN	BANJAR
KECAMATAN	(1)
DESA(2)	

KEPUTUSAN PAMBAKAL DESA......(2) NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA....(2) TAHUN..... (4)

Menimbang

:

- a. bahwa akan berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Desa(2) periode maka akan dilaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang baru periode
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Pambakal.....(2)

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2)

TAHUN(4)

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BPD.....(2) dengan uusunan

keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini

KEDUA: Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan

- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- c. menetapkan jumlah anggota BPD;
- d. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;

- e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
- g. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
- h. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD;
- i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- j. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan;
- k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;
- melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat, sebagaimana pada tercantum huruf k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- n. membuat/mencetak surat suara;
- o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;
- q. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan sanggota BPD;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Pambakal; dan
- t. menyelesaikan perselisihan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan BPD kepada Pambakal.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan BPD wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud diktum

terpilih

		PERTAMA berakhir setelah calon anggota BPD disahkan oleh Bupati Banjar.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di(2) pada tanggal(7) Pambakal Desa(2)
		Tanda tangan
		Nama Terang

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Banjar
- 2. Camat.....(1)
- 3. Panitia Pemilihan BPD.....(2)

Keterangan:

KELIMA

- (1) nama Kecamatan bersangkutan.
- (2) nama Desa bersangkutan.
- (3) nomor dikeluarkan keputusan.
- (4) tahun dikeluarkan keputusan.
- (5) masa tugas BPD.
- (6) tanggal dilaksanakan musyawarah.
- (7) tanggal dkeluarkan Keputusan.

Lampiran : Surat Keputusan Pambakal Desa

Nomor.....Tahun.....

Tanggal.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA......(2)

NO.	NAMA	JABATAN	KET.		
1.	•••••	Ketua Merangkap Anggota			
2.		Sekretaris Merangkap Anggota			
3.		Bendahara merangkap			
		anggotaAnggota			
4.		Anggota			
5.		Anggota			
6.		Anggota			
7.		Anggota			
8.		Petugas Keamanan			
9.		Petugas Keamanan			
10.		Petugas Keamanan			
11.		Petugas Keamanan			

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pambakal Desa(2)
Tanda tangan
Nama Terang

A.2 FORMAT KEPUTUSAN PAMBAKAL TENTANG PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN(1)
DESA.....(2)

KEPUTUSAN PAMBAKAL DESA......(2) NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2) TAHUN...... (4)

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran tersebut diatas perlu dibuat Keputusan Pambakal....
 - dalam rangka menetapkan rangking calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan dipilih.Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Pambakal.....(2)

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN RENGKING CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)

TAHUN..... (4)

PERTAMA :

KEDUA

- Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan
- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- c. menetapkan jumlah anggota BPD;
- d. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;
- e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
- g. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
- h. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD:
- i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- j. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan;
- k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;
- melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat, sebagaimana pada tercantum huruf k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- n. membuat/mencetak surat suara;
- o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;

- q. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan sanggota BPD;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Pambakal; dan
- t. menyelesaikan perselisihan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab dan melaksanakan penetapan rengking calon anggota BPD

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan BPD wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

KELIMA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir setelah calon anggota BPD terpilih disahkan oleh Bupati Banjar.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(2) pada tanggal(7)
Pambakal Desa(2)
Tanda tangan
Nama Terang

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Banjar
- 2. Camat.....(1)
- 3. Panitia Pemilihan BPD.....(2)

Keterangan:

- (1) nama Kecamatan bersangkutan.
- (2) nama Desa bersangkutan.
- (3) nomor dikeluarkan keputusan.
- (4) tahun dikeluarkan keputusan.
- (5) masa tugas BPD.
- (6) tanggal dilaksanakan musyawarah.
- (7) tanggal dkeluarkan Keputusan.

B.1 FORMAT KEPUTUSAN PANITIA ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN(1) PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(2)

KEPUTUSAN PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......(2).
NOMOR(3). TAHUN......(4)

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA......(2) YANG BERHAK DIPILIH PERIODE 2020 - 2026

KETUA PANITIA BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DESA......(2)

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 24 huruf d, Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak di Kabupaten Banjar.
 - b. bahwa untuk maksud hufur a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar.

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2).Nomor....., Tanggal..... .perihal penyampaian Calon Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2) YANG BERHAK DIPILIH PERIODE 2020 - 2026
PERTAMA	:	Menetapkan Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih periode 2020 - 2026, sebagaimana terlampir.
KEDUA	:	Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Nama-nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, agar diumumkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
		Ditetapkan di(2) pada tanggal(7)
		PANITIA PEMILIHAN BPD KETUA,
		Tanda tangan
		Nama Terang
1. Panitia Pem	bina bina	Kecamatan(1)

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa(2) Nomor.... Tanggal.....

DAFTAR CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

Ditetapkan di pada tanggal
PANITIA PEMILHAN BPD KETUA,
Tanda Tangan
 Nama Terang

B.2 FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA(2)
KECAMATAN(1)
Sekretariat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR(4)

TENTANG

PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2)

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar;

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib dan Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6):
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Tambahan Lembaran Nomor 13, Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan pada tangga..... bulan....tahun....(6)

MEMUTUSKAN

PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU Menetapkan PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

PERTAMA	: Menetapkan lokasi, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2) Kecamatan(1) priode 2020 -2026 bertepat di
KEDUA	: Pemungutan suara dilaksanakan pada hari tanggalbulandimulai dari jam s/d danperhitungan suara dimulai dari jam sampai dengan jamsampai selesai;.
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di(2) pada tanggal(7)
	PANITIA PEMILIHAN BPD KETUA,
	Tanda tangan
	Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar
- 2. Panitia Pembina Kecamatan....(1)
- 3. Pambakal.....(2)

B. PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA(2)
KECAMATAN(1)
Sekretariat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......(2) KECAMATAN......(1)

KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanan pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud hufur a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah terakhir diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(2) KECAMATAN......(1)

PERTAMA: Menetapkan tempat pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa(2) Kecamatan......(1) priode bertepat di.......

KEI	OUA	Dua Ribu	lanTahun	Belas	sampai	dengan
KE'	ΓIGA	: Keputusan in	i berlaku sejak t	anggal dite	tapkan.	
				-	xan di(2 nggal(7	,
					EMILIHAN BE ETUA,	PD
				Tand	la tangan	
					a Terang	
<u>Ter</u>	nbusan dis	sampaikan kepad	<u>a Yth</u> :		3	
1. 2.	Panitia Pe Pambakal	mbina Kecamata (2)	n(1)			

B.3 FORMAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD TENTANG PENETAPAN CALON BPD TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2) KECAMATAN.............(1)

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESÀ(2) NOMOR.....(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Rakyat Secara Serentak di Kabupaten Banjar.
 - b. bahwa salah satu calon BPD yang berhak dipilih telah memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pemilihan BPD Desa.....(2):
 - c. bahwa untuk maksud hufur a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa......(2).

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

Memperhatikan : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.....(2) pada hari..... tanggalbulan.......tahun Dua ribu sembilan belas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN CALON BPD TERPILIH

PERTAMA : Menetapkan Saudarasebagai Calon Badan

Permusyawaratan Desa terpilih yang memperoleh suara

terbanyak;

KEDUA : Calon Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud

Diktum PERTAMA berhak menjadi Badan Permusyawaratan

Desa(2) yang difinitif periode 2022 - 2026;

KETIGA : Masa bakti Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA selama 6 (enam) tahun terhitung

sejak tanggal pelantikan;

: Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banjar untuk

	mendapat pengesahan;
KELIMA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
	Ditetapkan di(2) Pada Tanggal(7)
	PANITIA PEMILIHAN BPD KETUA,.
	Tanda tangan
	Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

KEEMPAT

- 1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar,
- 2. Panitia Pembina Kecamatan.....(1)
- 3. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
- 4. Saudara.....(Calon Badan Permusyawaratan Desa terpilih/hasil test).

C.1 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA....(2) KECAMATAN......(1) KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2019

Pada hari ini...... Tanggal......Bulan......Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Badan Permusyawaratan Desa......(2) Kecamatan.....(1) Kabupaten Banjar telah melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan BPD Desa.....(2) Kecamatan....(1) Kabupaten Banjar.

Susunan panitia Pemilihan BPD Desa.....(2) Kecamatan....(1) adalah sebagai berikut :

Susunan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa......(2)

NO.	Nama	Jabatan	Ket.
1.		Ketua Merangkap Anggota	
2.		Sekretaris Merangkap Anggota	
3.		Bendahara merangkap	
		anggotaAnggota	
4.	•••••	Anggota	
5.	•••••	Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.	•••••	Petugas Keamanan	
9.		Petugas Keamanan	
10.	•••••	Petugas Keamanan	
11.		Petugas Keamanan	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dipada tanggal
Pambakal Desa(2)
Tanda tangan
Nama Terang

C.2 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2) PENYELEKSIAN BAKAL CALON BPD

Pada hari	ini Tangga	lBula	an	Tahun	2019 F	Panitia P	emilihan
Badan Permusya	waratan Des	a	(2)	telah	melak	sanakar	n rapat
penyeleksian baka	l calon Badan	Permusy	yawara	ıtan De	sa dari	sejumla	ah bakal
calon yang terdafta	r.						
Bakal cal	on Badan Per	musyawa	ratan	Desa 1	hasil po	enyaring	an yang
memenuhi persyar	atan adalah sel	oagaimana	a terlai	mpir.			
Demikian	Berita Acara	dibuat u	ıntuk	diketah	nui dan	diseba	rluaskan
kepada masya	rakat.						
					ın di		
			Pac	ia tangg	gal	••••	
			PA	ANITIA F	PEMILIH	AN BPD	
			Sekr	etaris,		Ketua	ì,
			•••••	•••••	•••		
Ang	ggota:						
1							
2							
3	ds	st					

C.3 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERUBAHAN BAKAL CALON BPD DESA(2)

Badan Permusyawaratan I bakal calon Badan Permus	nggalBulanTahun Desatelah melaksana syawaratan Desa, sehu ota masyarakat, perihal kebe	akan rapat perubahan ubungan dengan surat
 a. N a m a b. Tempat/tgl lahir c. Pendidikan d. Pekerjaan e. Alamat 	: : : :	
2. a. N a m ab. Tempat/tgl lahirc. Pendidikand. Pekerjaane. Alamat	:	
yang bersangkutan tidak n Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa seba	elitian terhadap nama-nama t memenuhi persyaratan sebag , maka dengan ini Pa mengadakan perubahan l agaimana terlampir. dibuat untuk diketahui dan di	ai Bakal calon Badan nitia Pemilihan Badan Bakal Calon Badan
masyarakat.	Dikeluar	rkan di nggal
	PANITIA I	PEMILIHAN BPD
	Sekretaris,	Ketua,
Anggota :		
1 2 3	·······	

C.4 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA......(2) KECAMATAN.....(1)

dilal	Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, telah ksanakan perhitungan suarapada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)., Kecamatan,(1) bertempat di,Perhitungan suara ksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh la Panitia Pemilihan pada jam
1. F 2. F 3. F 4. S	ungutan suara disaksikan oleh : Panitia Pembina Kabupaten Banjar Panitia Pembina Kecamatan(1) Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2) Saksi dari masing-masing Badan Permusyawaratan Desa Masyarakat yang hadir.
1. \$\frac{3}{2}\$. \$\frac{3}{2}\$. \$\frac{3}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$. \$\frac{5}{2}\$.	Surat suara yang disediakan sebanyaklembar Surat suara yang terpakai sebanyaklembar Surat suara yang rusak sebanyaklembar Surat suara yang tidak terpakai sebanyaklembar Surat suara yang tidak terpakai sebanyaklembar Surat suara yang batal/abstain/tidak sah sebanyaklembar Pemilih yang terdaftar sebanyakorang Pemilih yang hadir/memberikan suara sebanyak orang

Setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara

Pemilih yang tidak hadir sebanyak.....orang

masing-masing calon pambakal sebagai berikut:

	Selama	ialannya	nelaksanaan	nemiingiitan	suara	keberatan-keberatan
vang d		disampaik	-	pomangatan	ouara	neseratari neseratari
5	·····	-	a oleli .			
	• • • • • • • • • • • • •					

Demikian	Berita	Acara	Perhitungan	Suara	kami	buat	dengan	sebenar-	-benarnya
untuk dip	erguna	kan se	bagaimana m	estinya	1.				

		Dibuat di Pada tanggal	
		Panitia Pemiliha Sekretaris,	
	••••		
Anggota	-Anggota,		
1			
2			
3			
4			
5			
Saksi	-Saksi :		
1			
2			
3			
4.Dst			

C.5 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Pada hari ini. empattelah an Permusyawarata	dilaksanakan ra	pat pengundia	an nomor u		
dipil	Daftar nama Cal ih adalah sebagai b		isyawaratan I	Desa yang	berhak un	tuk
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	
1.						
2.						
3.						
	dst					
dipe	rgunakan sebagaim	ana mestinya.]	Dikeluarkan Pada tangga NITIA PEMII	1	
			Sekretaris	5,	Ketua,	,
	An	ggota:				
1						
2						
3						
4						
5.ds	t					

C.6 FORMAT BERITA ACARA TENTANG HASIL TEST TERTULIS CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA HASIL TEST TERTULIS CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Perr yanş	Pada hari ini empattelal nusyawaratan Desa g sama jumlahnya ggalbulan	a yang berhak di pada saat Pemil	test tertu pilih yang me	ilis bagi emperoleh s	Calon Badan suara terbanyak
Pan	Pelaksanaan tes itia Pembina Kecam	t tertulis dihadiri natan dan Para An			
test	Calon Badan Pertertulis adalah:	rmusyawaratan D	esa yang berl	nak dipilih y	yang mengikuti
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.					
2.					
3.					
	dst				
kam	nak untuk menjadi Bemikian Berita ni dibuat dengan tinya.	a Acara Test Tertu	ılis Calon Bad ya untuk d	dan Permus	yawaratan Desa n sebagaimana
				Pada tangga	al
			PA	NITIA PEMI	LIHAN BPD
			Sekreta	ris,	Ketua,
	Ar	nggota :		••••	
2 3	 t				

C.7 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

bertanda tangar kesepakatan, berl	n dibawah ini, sete nubung pemilih yang m	lah bermusyawa nemberikan suara	ahun, kami yang arah dan mengambil pada pemilihan Badan ri jumlah pemilih yang
Sesuai deng	gan Pasal 28 ayat (5) Pe	raturan Bupati B	anjar Nomor Tahun
G		5	waratan Desa Secara
	-	rhitungan suara	ditunda selamajam,
darı jam san	npai dengan jam		
	dan ditandatangani	_	a paksaan dari pihak umtuk dipergunakan
			tan di gal
		PANITIA	PEMILIH BPD
		Sekretaris,	Ketua,
Ang	ggota :		
1			
2			
3			
4			
5.dst			
Saksi-Saksi :			
1	•••••		
2			
3	•••••		

dst.

C.8 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENETAPAN RANKING CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN RANKING CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Pada hari ini. empattelah nusyawaratan Desa		apat penetap	an ranking					
Daftar nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :									
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat				
1.									
2.									
3.									
	dst								
	Permusyawaratan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Pada tanggal PANITIA PEMILIHAN BPD								
			Sekretaris	,	Ketua,				
						••			
	An	ggota:							
1	•••••								
2									
3	3								
4	1								
5.dst	t								

D.1 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawal	n ini :					
N a m a	:					
NIK	:					
Tempat/Tanggal Lahir	:					
Jenis Kelamin	:					
Pekerjaan	:					
Kewarganegaraan	:					
Agama	:					
Alamat	:					
Menyatakan dengan s	esungguhnya bahwa saya sebagai Bakal Calon					
-	aKecamatanKabupaten Banjar,					
	wa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.					
1 0	rataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk					
diketahui dan dipergunakan so	ebagaimana mestinya.					
	Nama Jelas					
Ivalia ocias						

D.2 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah	ini :				
N a m a	:				
NIK	:				
Tempat/Tanggal Lahir	:				
Jenis Kelamin	:				
Pekerjaan	:				
Kewarganegaraan	:				
Agama	:				
Alamat	:				
	n bahwa saya sebagai warga Negara Kesatuan dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta				
•	ataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk				
diketahui dan dipergunakan sel					
2019 Yang Membuat Pernyataan,					
	Nama Jelas				

D.3 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Adalah Calon BPD Desa
Yang Memberikan Pernyataan, MATERAI 6000

D.4 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN SAKSI UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA......KECAMATAN...... KABUPATEN BANJAR

Saya yang bertanda tangan di	bawah ini :
1. Nama	·
Tempat/Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
2. Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Secara Serentak di DesaKecamatan menerima semua keputusan dilaksanakan di desa tersebut Apabila kami para sa keonaran pada acara Pemilih kami siap dan bersedia ditunt Demikian Surat Pe	Kabupaten Banjar siap dan bersedia hasil Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang
	Yang Memberikan Pernyataan Para Saksi,
	1
	2

D.5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAKECAMATAN...... KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawa	h ini :	
N a m a	:	•••
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Pekerjaan	:	•••
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Alamat	:	•••
		•••
Dengan ini menyataka	an bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Baka	al
Calon Badan	Permusyawaratan Des	a
Kecamatan	Kabupaten Banjar Periode 2020 - 2026.	
Demikian surat pern	yataan ini saya buat dengan sebenarnya untu	k
diketahui dan dipergunakan s	sebagaimana mestinya.	
	2019 Yang Membuat Pernyataan,	
	Nama Jelas	

D.6 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini: • Nama NIK • Tempat/Tanggal Lahir : Jenis Kelamin . Pekerjaan Kewarganegaraan . Agama • Alamat • Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Badan Permusyawaratan DesaKecamatan.....Kabupaten Banjar sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam masa jabatan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.2019 Yang Membuat Pernyataan, Materai 6.000 Nama Jelas

D.5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......KECAMATAN KABUPATEN BANJAR

Saya yang bertanda tangan dil	oawah ini :
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Adalah benar-benar	warga DesaKecamatanKabupaten
Banjar siap dan bersedia maj	ju sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan
DesaKecamatan	Kabupaten Banjar pada Pemilihan Badan
Permusyawaratan Desa Sere	ntak di Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan
mengikuti semua peratura	n peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.	
Menyatakan bahwa Kelengka	pan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang s	saya sampaikan adalah benar-benar sah milik saya
dan dapat dipertanggung jaw	vabkan, dan apabila saya memalsukan Dokumen
Persyaratan Calon Anggota E	Badan Permusyawaratan Desa tersebut, saya siap
dan bersedia dituntut dimuk	a pengadilan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.	
Demikian Surat Pe	ernyataan ini saya sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagimana mes	stinya, dan saya ucapkan terima kasih.
	2019
	Yang Memberikan Pernyataan,
	MATERAI
	6000

E.1 TATA NASKAH SURAT MENYURAT PEMILIHAN ANGGOTA BPD

TATA NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA

I.	Kop	Surat

- 1. Kop Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
- 2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : " PANITIA PEMILIHAN BPD " dengan ukuran huruf 12.

 - c. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil:
 - " Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos......" dengan ukuran 11, Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : " Sekretariat "di beri garis tebal tipis.
- 3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
- 4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Pambakal dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :


PANITIA PEMILIHAN BPD

DESA									
KECAMATAN									
	KABUPATEN BANJAR								
Sel	kretariat:								
		,							
Nomor	:// 20	Kepada							
Sifat	:	Yth							
Lampiran	:	di							
Perihal	:	<u></u>							
	DA								
		NITIA PEMILIHAN BPD							
	SASARI KEC. MALLE	SA KECAMATAN BUPATEN BANJAR							
		DUFATEN DANJAK							

Panitia Pemilihan BP KETUA,

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk LINGKARAN.
- b. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :



Contoh stempel untuk PANITIA DESA dengan skala 4 : 1.



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :

- Baris pertama: "PANITIA PEMILIHAN BPD"

- Baris kedua : " DESA KECAMATAN"

- Baris ketiga : "KABUPATEN BANJAR"

- Baris

keempat : "SEKRETARIAT"

- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia

e.	Contoh	sampul	:

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA					
Nomor :			Kepada		
		Yth.			
			 Di		
			<u></u>		

E.2 FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

,	20
Panitia Pemilihan B Ketua,	PD
 Nama Terang	

E.3 FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
					rkan di nggal	
	PANITIA PEMILIHAN BPD					AN BPD
				Sekretaris	3,	Ketua,
	Ang	gota :			•••	

1

3.

2.

E. 4 FORMAT UNDANGAN

PANITIA PEMILIHAN	DESA(2)
Sekretaria 	KECAMATAN(1) t
UNDANGAN	Kepada Yth :
	Bapak/Ibu/Sdr (i)
PEMILIHAN BPD	
NOMOR :	di – Tempat
Kecamatan(1), denga memberikan suara/hak pil dilaksanakan pada: Hari :	d ni disampaikan ,atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i)
sangat diharapkan dan diuc	apkan terima kasih.
	PANITIA PEMILIHAN BPD, SEKRETARIS KETUA,
CATATAN:	
Undangan ini harap dibawa	Pada saat pemberian suara.
	potong disini
TANDA TER	IMA UNDANGAN PEMILIHAN BPD
9	ri Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
	2019
	Yang menerima,
	Nama Jelas

E.5 FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PEMILIHAN BADAN PER DESA KECAMATAN Sekretariat	(2) (1)	·	·
		,	2019
N o m o r : Lampiran: 1 (satu) berkas.	Кера	ada Yth :	
Perihal : Penyampaian Calon BPD	Pambakal De di - Temp		
Panitia Pemilihan B Kecamatan	asarkan Keputu telah melaksa bakal calon Bad perubahan b an pengumuman setelah peruba Calon Badan Pe sebagaimana terl	isan Pamb inakan pe dan Permus bakal calo i bakal cal ahan, ber ermusyawar lampir.	akal Desa enjaringan, yawaratan on Badan lon Badan sama ini
	PANITIA PEM	,	
	Sekretaris,	Ke	tua,
	•••••	•••••	•••••
1. 2. 3.	An _i	ggota :	dst

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Panitia Pembina Kabupaten Banjar
 Panitia Pembina Kecamatan......

E.6 FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2) KECAMATAN....(1) Sekretariat...

TANDA BUKTI PENDAFTARAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2)

N A M A	:	
TEMPAT/TGL LAHIR	:	
PENDIDIKAN	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	
TERDAFTAR SEBAGAI	BAKAL CALON BADAN PERMUS	SYAWARATAN
DESA (BPD) DESA(2) KECAMATAN(1) PERIODE	2020 - 2026
DENGAN NOMOR URUT	PENDAFTARAN:	
NOMOR	:	
Catatan-catatan	:	
	PANITIA PEMILIHAN	I BPD
	SEKRETARIS,	KETUA,

E.7 DAFTAR PERUBAHAN BAKAL CALON BPD

DAFTAR HASIL PERUBAHAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA......

KECAMATAN.....

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
					uarkan d tanggal	
				PANI	TIA PEMII	LIHAN BPD
				Sekre	taris,	Ketua,
					•••••	
	Anggota:					
1 .			•••			
2						
3						

E.8 DAFTAR NAMA CALON BPD YANG MENDAFTARKAN DIRI

DAFTAR NAMA CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG MENDAFTARKAN DIRI

No.	Nama	Tempat	Persyaratan Administrasi yang	Δda	Tidak
110.	Ivailia	Tanggal Lahir	dilengkapi	Tua	Tiuak
			a. Pernyataan calon Setia dan		
			Taat pada Pancasila, UUD 1945,		
			Negara dan Pemerintah RI.		
			b. Keterangan tidak pernah terlibat		
			langsung/tidak langsung dalam		
			kegiatan yang menghianatai		
			Pancasila, UUD 1945,G.30S/PKI		
			atau kegiatan organisasi terlarang		
			lainnya.		
	dst		c. Ijazah SLTP/ yang sederajat/		
			fotocopynya		
			d		

dst		c. Ijazah fotocopy	SLTP/ ynya	yang	sederajat/	
				•••••	.,,201	9
			P	ANITIA I	PEMILIHAN I	3PD
			Sel	kretaris,	Ketı	ıa,
			•••••	•••••		
	Anggota:					
1		•••••				
2						

3

E.9 DAFTAR BAKAL CALON BPD

DAFTAR BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA..... KECAMATAN.....

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

P	ikeluarkan di ada tanggal	
р		
	ANITIA PEMILIHAN	I BPD
Sekret	caris,	Ketua,
Anggota :		
1		
2		
3dst		

E.10 TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2) KECAMATAN(1) Sekretariat						
TA	NDA BUKTI PENDAFTARAN PEMIL	JH				
N A M A	:					
TEMPAT TGL LAHIR	:					
PENDIDIKAN	ENDIDIKAN :					
PEKERJAAN :						
ALAMAT	ALAMAT :					
TERDAFTAR SEBAGAI	PEMILIH PADA PEMILIHAN BAD	AN				
PERMUSYAWARATAN	DESA (BPD) DESA(2) DEN	GAN NOMOR URUT				
PENDAFTARAN	:					
NOMOR						
Catatan-catatan :						
	,	20				
	PANITIA PEM	ILIHAN BPD				
	SEKRETARIS,	KETUA,				

E.11 DAFTAR BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

,	20
Panitia Pemilihan BPI Ketua,)
 Nama Terang	

E.12 FORMAT PERHITUNGAN SUARA

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON BPD)

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD) DESA(2) KECAMATAN(1) KABUPATEN BANJAR									
No.	o. Nama Perolehan Suara Sah Jumlah							Jumlah	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

Keterangan:

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2) KECAMATAN(1) KABUPATEN BANJAR									
No.	Nama		Per	rolehan	Suara	Tidak S	Sah		Jumlah
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

F.1 FORMAT SURAT SUARA

SURAT SUARA

PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN 10 (SEPULUH) CALON

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal 1 (satu) folio

- 1. Halaman dalam berisi:
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto, dan Nama Calon
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan nama
- 2. Halaman luar berisi:


-Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : PANITIA

PEMILIHAN

BPD


-Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan

SURAT SUARA



F.2 KOTAK SUARA

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA




Catatan:

Ukuran : Panjang : 40 Cm

Lebar : 40 Cm Tinggi : 50 Cm

BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS




Catatan:

Ukuran : Panjang : 40 Cm

Lebar : 40 Cm Tinggi : 50 Cm

F.3 ALAT COBLOS

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



Ukuran


Panjang Alat Pencoblos : 40 Cm

: 50 Cm

F.4 DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



<u>Keterangan</u>:

1. Meja 1 : Ketua Panitia

2. Meja 2 : Wakil Ketua

3. Meja 3 : Sekretaris

4. Meja 4 : Anggota (Petugas pencocok undangan/panggilan

5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat duduk pemilih

6. Nomor 6 : Anggota (Pengatur pemilih yang akan menggunakan

hak pilihnya

7. Nomor 7 : Anggota (Peruga dikotak suara)

8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk

9. Nomor 9 : Peugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.

Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.

Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan keAnggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.

Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.

Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.

Langkah 7: Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.


Langkah 8 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.

Langkah 9 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

F.5 DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan:

1. Meja 1 : Ketua Panitia

2. Meja 2 : Wakil Ketua

3. Meja 3 : Sekretaris

4. Meja 4 : Anggota

5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 6)

6. Nomor 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)

7. Nomor 7 : Saksi dan para undangan

8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk

9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUA RA

Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang ber hak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.

Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh


Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.

Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

F.6 PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BPD

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON:

No.	Nama		Jumlah						
1.		THI	Ш						10
2.									
3.									
4.									
5.									
	Jumlah								10

Keterangan : Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH:

No.	o. Nama Perolehan Suara Tidak Sah								Jumlah
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN